



P U T U S A N

Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suria Dharma;**
Tempat lahir : Kuta Baru;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/167/X/RES.4.2/Resnarkoba tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asriani Efendi Nasution, S.H, dan Rekan Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2022, Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIA DARMA bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-356/Sei Rph/Enz.2/Sei Rph/12/2022;
2. Menjatuhkan Terdakwa SURIA DARMA dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 4,31 gram dan berat bersih (Netto) 2,69 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif berbunga;
 - 2 (dua) buah sendol shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna baru;(Dirampas untuk dimunahkan)
- Uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 10.000,-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin JF13E0336394 dan Nomor rangka MH1BF1310AK342996;

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa SURIA DARMA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SURIA DARMA pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 petugas kepolisian yaitu saksi JEFRI S dan KRISTI BAREN TARIGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah BOK (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki narkotika sehingga meresahkan warga, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud .Lalu pada hari itu juga sekira pkl 20.30 wib para saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan saat itu ada seseorang laki laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan diketahui identitasnya SURIA DARMA. Lalu saksi juga melihat ada seorang laki laki datang ke lokasi dan kemudian duduk berhadapan dengan terdakwa SURIA DARMA kemudian datang lagi seorang laki-laki lainnya datang menemui terdakwa SURIA DARMA dan saat itu lelaki tersebut bersama dengan SURIA DARMA menuju sebuah pohon manga. Selanjutnya setelah laki laki tersebut pergi saksi melihat SURIA DARMA ada meletakkan sesuatu dibawah pohon mangga tepatnya diatas tanah. Dan sekira pukul 21.00 wib saksi petugas kepolisian memperkenalkan diri sebagai petugas resnarkoba Polres Tebing Tinggi dan saat itu SURIA DARMA melarikan diri lalu petugas kepolisian mengamankan seorang laki laki atas nama HENDRIK AGUSTA Als MAMANG disebuah BOK (tempat duduk) selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap SURIA DARMA dan melakukan tembakan peringatan dan saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa SURIA DARMA di sebuah kolam yang berjarak 30 meter dari BOK . lalu saksi membawa terdakwa ke lokasi pertama sebuah BOK. Selanjutnya saksi dengan didampingi oleh kades melakukan penggeledahan badan pakaian, dan disekitar TKP , kemudian menemukan barang bukti uang tunai Rp.245.000-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa, 1 unit hp merk nokia warna biru ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 buah timbangan digital warna abu abu , 1 bungkus plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan disamping kios kosong tepatnya diatas tanah, 1 unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tanpa plat dipinggir jalan, dan satu buah dompet warna coklat bermotif bunga yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastic ditemukan dibawah pohon manga tepatnya diatas tanah;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Sri Padang Nomor : 97/POL.10088/II/2022 tanggal 20 Oktober 2022 menyatakan bahwa 11(sebelas) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,31 (empat koma tiga satu) gram dan berat bersih 2,69 (dua koma enam sembilan) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:6307/ NNF/ 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLDA SUMUT yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,69 (dua koma enam Sembilan)gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama SURIA DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURIA DARMA pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 petugas kepolisian yaitu saksi JEFRI S dan KRISTI BAREN TARIGAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah BOK (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki narkotika sehingga meresahkan warga, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang dimaksud .Lalu pada hari itu juga sekira pk1 20.30 wib para saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian dan saat itu ada seseorang laki laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan diketahui identitasnya SURIA DARMA. Lalu saksi juga melihat ada seorang laki laki datang ke lokasi dan kemudian duduk berhadapan dengan terdakwa SURIA DARMA Dan sekira pukul 21.00 wib saksi petugas kepolisian memperkenalkan diri sebagai petugas resnarkoba Polres Tebing Tinggi dan saat itu SURIA DARMA melarikan diri lalu petugas kepolisian mengamankan seorang laki laki atas nama HENDRIK AGUSTA Als MAMANG disebuah BOK (tempat duduk) selanjutnya saksi melakukan pengejaran

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SURIA DARMA dan melakukan tembakan peringatan dan saat itu saksi berhasil mengamankan terdakwa SURIA DARMA di sebuah kolam yang berjarak 30 meter dari BOK . lalu saksi membawa terdakwa ke lokasi pertama sebuah BOK. Selanjutnya saksi dengan didampingi oleh kades melakukan penggeledahan badan pakaian, dan disekitar TKP , kemudian menemukan barang bukti uang tunai Rp.245.000-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa, 1 unit hp merk nokia warna biru ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 buah timbangan digital warna abu abu , 1 bungkus plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan disamping kios kosong tepatnya diatas tanah, 1 unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tanpa plat dipinggir jalan, dan satu buah dompet warna cokelat bermotif bunga yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastic ditemukan dibawah pohon manga tepatnya diatas tanah;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Sri Padang Nomor : 97/POL.10088/II/2022 tanggal 20 Oktober 2022 menyatakan bahwa 11(sebelas) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,31 (empat koma tiga satu) gram dan berat bersih 2,69 (dua koma enam sembilan) gram, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.6307/ NNF/ 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLDA SUMUT yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,69 (dua koma enam Sembilan)gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama SURIA DARMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan tedaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **Z. JEFRI. S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Suria Darma yang saya lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi Bripka Kristi Baren Tarigan terhadap Terdakwa dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga, 2 (dua) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastik asoy warna biru, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, , Uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 19 Oktober 2022, pada saat Saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki narkoba shabu sehingga meresahkan warga;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi ada melihat seseorang laki-laki yang merupakan Terdakwa atas nama Suria Darma berada di lokasi;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi juga melihat ada seseorang laki-laki datang ke lokasi dan duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian saat itu saksi dan rekan Saksi ada melihat seseorang laki-laki datang menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut menuju ke sebuah pohon mangga, selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi, saya melihat Terdakwa ada meletakkan sesuatu ke bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah, dan sekira pukul 21.00 Wib, saya dan rekan saya memperkenalkan diri sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi, dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri dari saya dan rekan saya, saat itu rekan saya mengamankan seseorang laki-laki atas nama Hendrik Agusta alias Mamang di sebuah Bok (tempat duduk), selanjutnya Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan melakukan tembakan peringatan, dan saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Suria Darma di sebuah kolam yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari Bok (tempat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk), Saksi membawa Terdakwa ke lokasi pertama sebuah Bok (tempat duduk), dan selanjutnya rekan saksi dengan di dampingi oleh Kades melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan di sekitar TKP, kemudian rekan saya menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah;

- Bahwa selanjutnya rekan Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Hendrik Agusta alias Mamang tentang kepemilikan barang bukti di duga narkoba jenis sabu yang di temukan, dan saat itu Terdakwa dan Hendrik Agusta alias Mamang tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saya dan rekan saya membawa Terdakwa dan Hendrik Agusta alias Mamang beserta seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi sebelum melakukan penangkapan ada melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun jarak saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa adalah \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

2. KRISTI BAREN TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Suria Darma yang saya lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi Z Feri S terhadap Terdakwa dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga, 2 (dua) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastik asoy warna biru, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, , Uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kios kosong tepatnya di atas tanah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik narkoba shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 19 Oktober 2022, pada saat Saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan ada seseorang yang diduga memiliki narkoba shabu sehingga meresahkan warga;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi ada melihat seseorang laki-laki yang merupakan Terdakwa atas nama Suria Darma berada di lokasi;
- Bahwa saksi dan rekan Saksi juga melihat ada seseorang laki-laki datang ke lokasi dan duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudian saat itu saksi dan rekan Saksi ada melihat seseorang laki-laki datang menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut menuju ke sebuah pohon mangga, selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi, saya melihat Terdakwa ada meletakkan sesuatu ke bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah, dan sekira pukul 21.00 Wib, saya dan rekan saya memperkenalkan diri sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi, dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri dari saya dan rekan saya, saat itu rekan saya mengamankan seseorang laki-laki atas nama Hendrik Agusta alias Mamang di sebuah Bok (tempat duduk), selanjutnya Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan melakukan tembakan peringatan, dan saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama Suria Darma di sebuah kolam yang berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari Bok (tempat duduk), Saksi membawa Terdakwa ke lokasi pertama sebuah Bok (tempat duduk), dan selanjutnya rekan saksi dengan di dampingi oleh

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan di sekitar TKP, kemudian rekan saya menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah;

- Bahwa selanjutnya rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Hendrik Agusta alias Mamang tentang kepemilikan barang bukti di duga narkoba jenis sabu yang di temukan, dan saat itu Terdakwa dan Hendrik Agusta alias Mamang tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saya dan rekan saya membawa Terdakwa dan Hendrik Agusta alias Mamang beserta seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi sebelum melakukan penangkapan ada melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun jarak saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa adalah \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebual Bok (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Hendrik Agusta alias Mamang;
- Bahwa dilakukan peangkapan ditemukan berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga, 2 (dua) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) lembar plastik asoy warna biru, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, , Uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);
- Bahwa ada juga ditemukan berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik saya, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik saya, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat adalah milik saya, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik saya tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah kolam dikarenakan Terdakwa kabur saat melihat kedatangan Pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Simpang Kampung Banten Dusun III Desa Paya Lombang Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah warung, Terdakwa ditemui oleh Ringan dan menyuruh suntuk memperbaiki sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat milik Ringan dan membawanya ke sebuah bengkel sepeda motor. Lalu Terdakwa membeli jagung untuk makan ayam, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta uang kepada istri Terdakwa dengan total Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah). Lalu sekitar pukul 20.30 wib saya berada di Dusun II Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada di pinggir jalan untuk menunggu Ringan lewat dengan maksud dan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor miliknya, setelah itu sekitar pukul 20.55 Wib Hendrik Agusta alias Mamang datang duduk-duduk bersama saya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada di pinggir jalan. Lalu sekira pukul 21.00 Wib saya mendengar suara keributan dan melihat beberapa laki-laki berpakaian sipil yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian datang, dan pada saat itu Terdakwa langsung kabur dari pengejaran petugas kepolisian, dan pada saat itu Terdakwa melihat Hendrik Agusta alias Mamang hanya duduk diam di Bok

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. kemudian pada saat Terdakwa kabur \pm 50 (lima puluh) meter dari jarak lokasi pertama saya berada di sebuah Bok (tempat duduk), Terdakwa mendengar suara letusan senjata api dan selanjutnya saya terjatuh di sebuah kolam. Lalu Pihak Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke tempat semula Terdakwa berada yaitu sebuah Bok (tempat duduk) yang berada di pinggir jalan, saat itu Terdakwa melihat petugas kepolisian mengamankan Hendrik Agusta alias Mamang di sebuah Bok (tempat duduk), kemudian pihak petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sekitar lokasi Bok (tempat duduk), setelah itu saksi melihat Pihak Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah yang jaraknya \pm 7 (tujuh) meter di belakang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di samping kiri saya tepatnya di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah yang jaraknya \pm 10 (sepuluh) meter di hadapan saya. Setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada saya tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan, dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti di duga narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu pihak petugas kepolisian membawa saya dan Hendrik Agusta alias Mamang dan seluruh barang bukti yang di temukan ke kantor Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa berada di sebuah bok (tempat duduk) yang berada di pinggir jalan tersebut adalah untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama Ringan dikarenakan Terdakwa ingin mengembalikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui kedatangan Ringan ke lokasi tersebut adalah dengan cara memanggilnya apabila Terdakwa melihatnya lewat;
- Bahwa adapun jarak Terdakwa dari barang bukti narkoba shabu adalah ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang SRI PADANG Nomor : 97/POL.10088/2022 tanggal 20 Oktober 2022 menyatakan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 2,69 gram dan berat brutto 4,31gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 6307/NNF/ 2022 tanggal 27 Oktober2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,69 (dua koma enam sembilan) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 4,31 gram dan berat bersih (Netto) 2,69 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga;
- 2 (dua) buah sendol shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit hp merk nokia warna baru;

Uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp. 5.000 ,-(lima ribu rupiah);

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin JF13E0336394 dan Nomor rangka MH1BF1310AK342996;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal di 2022 pkl 21.00 wib. Di Dusun II Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
2. Bahwa terdakwa pada saat penangkapan sedang berada di Dusun II Desa Paya Lombang kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah BOK Pinggir jalan untuk menunggu RINGAN lewat dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motornya. Sekitar pkl 20.55 wib HENDRIK AGUSTA Is MAMANG datang duduk duduk bersama terdakwa di BOK. Sekitar pkl 21.00 wib;
3. Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara keributan dan melihat beberapa lelaki berpakaian sipil yang mengaku sebagai polisi datang, dan saat itu terdakwa langsung kabur dari pengejaran polisi saat itu terdakwa melihat HENDRIK AGUSTA Als MAMANG hanya duduk diam di BOK Tersebut,
4. Bahwa kemudian saat terdakwa kabur 50 meter dari jarak lokasi terdakwa mendengar suara letusan senjata api selajutnya terdakwa terjatuh di sebuah kolam lalu pihak kepolisian membawa terdakwa ketempat semula yaitu di BOK inggir jalan, saat itu terdakwa melihat HENDRIK AGUSTA Als MAMANG diamankan polisi. Kemudia polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan sekitar lokasi BOK;
5. Bahwa setelah itu terdakwa melihat petugas polisi menemukan berupa uang tunai Rp.245.000-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa, 1 unit hp merk nokia warna iru ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa,1 buah timbangan digital warna abu abu , 1

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan disamping kios kosong tepatnya diatas tanah, 1 unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tanpa plat disamping kiri terdakwa tepatnya dipinggir jalan, dan satu buah dompet warna coklat bermotif bunga yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastic ditemukan dibawah pohon mangga tepatnya diatas tanah yang jaraknya 10 meter dihadapan terdakwa;

6. Bahwa barang bukti yang didapat merupakan milik terdakwa dan benar telah ada beberapa orang yang membeli shabu ditempat tersebut kepada terdakwa;
7. Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapat keuntungan dan untuk dipakai untuk membeli shabu untuk di konsumsi sendiri;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama



seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SURIA DARMA** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal di 2022 pkl 21.00 wib. Di Dusun II Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan sedang berada di Dusun II Desa Paya Lombang kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah BOK Pinggir jalan untuk menunggu RINGAN lewat dengan maksud untuk mengembalikan sepeda motornya. Sekitar pk1 20.55 wib HENDRIK AGUSTA Is MAMANG datang duduk duduk bersama terdakwa di BOK. Sekitar pk1 21.00 wib;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara keributan dan melihat beberapa lelaki berpakaian sipil yang mengaku sebagai polisi datang, dan saat itu terdakwa langsung kabur dari pengejaran polisi saat itu terdakwa melihat HENDRIK AGUSTA Als MAMANG hanya duduk diam di BOK Tersebut;
- Bahwa kemudian saat terdakwa kabur 50 meter dari jarak lokasi terdakwa mendengar suara letusan senjata api selajutnya terdakwa terjatuh di sebuah kolam lalu pihak kepolisian membawa terdakwa ketempat semula yaitu di BOK inggir jalan, saat itu terdakwa melihat HENDRIK AGUSTA Als MAMANG diamankan polisi. Kemudia polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sekitar lokasi BOK;
- Bahwa setelah itu terdakwa melihat petugas polisi menemukan berupa uang tunai Rp.245.000-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik terdakwa, 1 unit hp merk nokia warna iru ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa,1 buah timbangan digital warna abu abu , 1 bungkus plastic asoy warna biru yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic klip transparan kosong ditemukan disamping kios kosong tepatnya diatas tanah, 1 unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tanpa plat disamping kiri terdakwa tepatnya dipinggir jalan, dan satu buah dompet warna coklat bermotif bunga yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastic ditemukan dibawah pohon mangga tepatnya diatas tanah yang jaraknya 10 meter dihadapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat merupakan milik terdakwa dan benar telah ada beberapa orang yang membeli shabu ditempat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapat keuntungan dan untuk dipakai untuk membeli shabu untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu 19 Oktober 2022, pada saat para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun II Desa Paya Lombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah Bok (tempat duduk) yang berada dipinggir jalan ada seseorang ya memiliki narkoba shabu sehingga meresahkan warga kemudian pada hari itu juga sekira pukul 20.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi ada melihat seseorang laki-laki yang merupakan Terdakwa atas nama Suria Darma berada di lokasi kemudian melihat laki-laki datang menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut menuju ke sebuah pohon mangga, selanjutnya setelah laki-laki tersebut pergi kemudian Terdakwa ada meletakkan sesuatu ke bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah, dan sekira pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa ditangkap dan selanjutnya rekan saksi dengan di dampingi oleh Kades melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan di sekitar TKP, kemudian rekan saya menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.20.000,00- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) di temukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong di temukan di samping kios kosong tepatnya di atas tanah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat di pinggir jalan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif bunga yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik di temukan di bawah pohon mangga tepatnya di atas tanah merupakan milik terdakwa kemudian pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkoba sabu selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian terkait barang bukti narkoba jenis untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa satu buah dompet warna coklat bermotif bunga yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian dari penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 6307/ NNF/ 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,69 (dua koma enam sembilan) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa yang didapat berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu merupakan milik terdakwa dan benar telah ada beberapa orang yang membeli shabu ditempat tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur "menjadi perantara dalam jual beli";

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak tetap dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, yaitu tidak memiliki ijin sebagai perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan secara lisan untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, namun berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap didasarkan pada pada rasa keadilan yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, sehingga permohonan lisan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim sependapat terhadap permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan, namun bukan berarti Majelis Hakim menurunkan penjatuhan pidana berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim bermusyawarah menjatuhkan pidana didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 4,31 gram dan berat bersih (Netto) 2,69 gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif berbunga, 2 (dua) buah sendol shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) unit hp merk nokia warna baru; merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp. 5.000 ,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin JF13E0336394 dan Nomor rangka MH1BF1310AK342996, merupakan uang hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIA DARMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

11 (sebelas) bungkus plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 4,31 gram dan berat bersih (Netto) 2,69 gram;

1 (satu) buah dompet warna coklat bermotif berbunga;

2 (dua) buah sendol shabu (skop) yang terbuat dari sedotan plastik;

1 (satu) lembar plastik klip transparan kosong;

20 (dua puluh) bungkus plastik klip transparan kosong ;

1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;

1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;

1 (satu) unit hp merk nokia warna baru;

(Dirampas untuk dimunahkan)

- Uang tunai dengan total senilai Rp.245.000,-(Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang tunai senilai Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin JF13E0336394 dan Nomor rangka MH1BF1310AK342996;

(dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christine Natalia Lumban Batu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)